

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
KPT KPU KOTA SURABAYA NO. 57/PL.02.1-Kpt/3575/KPU-Kot/II/2020, 30 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SURABAYA TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu disusun Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LN Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BN Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan tentang: Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Februari 2020.
- Lampiran 27 halaman.